

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara 12 orang responden, maka diperoleh data mengenai identitas responden. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Upah-mengupah Pembantu Rumah Tangga Muslim yang Bekerja pada Keluarga Non Muslim di Kota Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Responden

Yang dimaksud dengan identitas responden ialah biodata dari para ulama yang dijadikan responden meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden. Identitas tersebut akan dijelaskan dan ditampilkan pada table berikut ini:

a. Umur Responden

Umur adalah lamanya hidup seseorang mulai sejak lahir, umur yang dimaksud di sini adalah tingkatan usia para responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai pada saat penelitian dilakukan. Umur adalah bagian yang terpenting dalam hidup seseorang, karena tingkatan umur menjadi patokan bagi pengamatan seseorang dalam berfikir dalam memberikan jawaban. Perlunya umur ini dipilih karena merupakan salah satu komponen yang penting dan menentukan dari sebuah jawaban.

Usia responden ini bervariasi antara 30-70 tahun, yang terbagi atas 4 kategori umur, yaitu kategori pertama antara 30-40 tahun, kategori kedua antara 41-50 tahun, kategori ketiga antara 51-60 tahun, dan kategori keempat antara 61-70 tahun.

Dan para ulama tersebut berada di lima kecamatan, yaitu kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah dan sebagai tambahan berdomisili di Daerah Kabupaten Banjar. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1

Kategori Umur Responden

No	Kategori Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	30 tahun s.d 40 tahun	3 Orang	25 %
2	41 tahun s.d 50 tahun	2 Orang	16,67 %
3	51 tahun s.d 60 tahun	4 Orang	33,33 %
4	61 tahun s.d 70 tahun	3 Orang	25 %
	Jumlah	12 Orang	100 %

b. Pendidikan Responden

Pendidikan responden yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang ditempuh oleh responden, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di suatu lembaga yang mempunyai perencanaan sistematis serta mempunyai jaringan tertentu yang bersifat umum atau agama baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, yang memiliki jenjang tertentu, waktu yang tertentu dan mempunyai tempat yang tertentu pula.

Pelaksanaannya dimulai dari tingkat dasar sampai kepada tingkat tinggi atau perguruan tinggi.

Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar kebutuhan baik secara individu maupun kelompok. Pendidikan non formal responden biasanya pembacaan kitab-kitab tertentu yang dibacakan oleh seorang guru sesuai dengan keinginan yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkatan pendidikan formal responden dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 2
Tingkat Pendidikan Formal Responden

No	Tingkat Pendidikan Formal Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ponpes	4 Orang	33,33 %
2	S1	4 Orang	33,33 %
3	S2	2 Orang	16,67 %
4	S3	2 Orang	16,67 %
	Jumlah	12 Orang	100 %

c. Pekerjaan Responden

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah segala bentuk usaha yang dilakukan dan merupakan suatu sumber penghasilan yang dilakukan oleh responden, yaitu ada yang sebagai Guru Agama, Dosen, Penghulu, PNS dan Pensiunan PNS. Dari jenis pekerjaan inilah yang nantinya sangat menentukan jawaban apa yang akan diberikan terhadap pertanyaan yang disampaikan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Table. 3

Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Guru Agama	2 Orang	16,67 %
2	Swasta	4 Orang	33,33 %
3	PNS	4 Orang	33,33 %
4	Pensiunan PNS	2 Orang	16,67 %
	Jumlah	12 Orang	100 %

d. Alamat Responden

Sebaran wilayah tempat tinggal responden yang dimaksud adalah kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal responden yaitu yang terbagi menjadi 5 kecamatan.

Tabel. 4

Alamat Responden

No	Alamat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Kecamatan Banjarmasin Timur	5 Orang	41,67%
2	Kecamatan Banjarmasin Barat	2 Orang	16,67%
3	Kecamatan Banjarmasin Selatan	2 Orang	16,67%
4	Kecamatan Banjarmasin Utara	1 Orang	8,33 %
5	Kecamatan Banjarmasin Tengah	1 Orang	8,33 %
6	Kabupaten Banjar	1 Orang	8,33 %
	Jumlah	12 Orang	100 %

Table di atas menunjukkan bahwa tempat tinggal responden tiap kecamatan adalah berbeda-beda ada 1 orang disatu kecamatan dan ada 2 orang dalam satu kecamatan dan bahkan ada 5 orang dalam satu kecamatan.

B. Laporan Hasil Wawancara Dengan Responden

1. Responden I

a. Identitas Responden

Nama : Murjani Sani

Umur : 56 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Seroja No.63 Rt. 18 Kecamatan
Banjarmasin Timur.

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau bekerja ditempat non muslim ini dibolehkan dengan beberapa syarat, tetapi disarankan cari dulu ditempat lain yang jelas seagama dengan kita. Dan apabila memang tidak ada lagi pekerjaan yang lain dan terpaksa harus bekerja ditempat itu maka kita harus benar-benar menjaga agama dan aqidah kita. Dan syarat yang harus terpenuhi apabila kita bekerja ditempat non muslim, kita harus:

1. Benar-benar suci dari najis. Misalnya majikan kita memelihara anjing maka kita harus suci dari najis mughalazah tersebut.
2. Kita memasak, masakan kita itu harus sangat diperhatikan apa yang kita masak apakah itu daging sapi atau daging babi.
3. Makanan dan minuman kita sebaiknya harus dipisah. Dan sebaiknya sebelum bekerja itu melakukan perjanjian terlebih dahulu bagaimana baiknya dan tidak merugikan kedua belah pihak atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Kewajiban kita untuk shalat dan lain-lain harus dikerjakan.
5. Dan yang paling penting jangan sampai menodai aqidah kita

Selanjutnya dari upah-mengupahnya atau gajinya itu adalah hak kita setelah selesai bekerja dan boleh menerimanya. Masalah dari mana uang itu berasal kita tidak bertanggung jawab atas hal itu. Itu merupakan tanggung jawab dari majikan.

Sebagaimana hadist berikut ini,

Artinya: “Bekerjalah kamu sesuai kemampuan, tuhan akan memudahkan kehidupanmu”.

Hadist selanjutnya, yang berbunyi:

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Artinya: “Bekerjalah untuk urusan dunia bagai akan hidup selama-lamanya, bekerjalah untuk amal akhirat bagai akan meninggal besok pagi”

(Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir).

Selanjutnya surah Al Qashash 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا

تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁴⁵

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran kita untuk bekerja tetapi jangan bekerja di jalur yang haram.

Selanjutnya hadist,

Artinya: “Dan setiap yang berasal dari yang haram maka neraka yang menunggu.”

Selanjutnya dalam memahami dalil pertama-tama dengan cara melihat dulu secara umum, setelah itu dengan melihat penafsiran, dan kemudian istimbat hukumnya bagaimana. Begitu pula dalam memahami hadist dengan cara melihat hadist itu secara umum, kemudian melihat syarah hadist, dan kemudian istimbat hukumnya bagaimana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa memang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ini dibolehkan dengan syarat, tapi cobalah untuk mencari pekerjaan lain untuk menjaga keimanan kita karena di khawatirkan dalam ibadah kita ada ketidak khusu'an. Dan yang lebih bagus lagi carilah majikan seagama dengan kita.⁴⁶

2. Responden II

a. Identitas Responden

Nama : Abdul Muis

⁴⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 623

⁴⁶Murjani Sani, Ketua Umum MUI Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 06 Oktober 2010

Umur : 57 Tahun

Pendidikan : Ponpes Darussalam, Bangil Jawa Timur

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Melati 3 Pekapuran Raya Rt.20 No. 78
Banjarmasin Timur

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau bermuamalah itu dengan siapapun boleh-boleh saja termasuk dengan orang non muslim, karena Nabi pun pernah mengambil upah dengan orang yahudi. Jadi upah mengupah dengan non muslim ini dibolehkan tetapi kita harus hati-hati sekali dalam hal makanan karena makanannya ini seringkali makanan yang justru diharamkan dalam agama kita misalnya daging babi maka kita harus hati-hati.

Selanjutnya memasak karena pekerjaan kita ini sebagai pembantu rumah tangga otomatis pekerjaannya pun bermacam-macam salah satunya disuruh memasak, maka kalau yang kita masak ini adalah daging babi maka kita menyentuhnya itu dengan menggunakan pengaman, misalnya menggunakan sarung tangan plastik. Apabila masih tetap tersentuh juga maka kita harus mencuci tangan kita sebanyak 7 kali. 6 kali dengan air dan satu kali dengan air tanah karena itu merupakan nazis mughalazah.

Gaji yang kita terima itu halal karena itu adalah hasil kerja kita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga meskipun bekerjanya itu dengan non muslim. Karena dahulu Nabi kita Rasulullah saw pernah mengambil upah atau bekerja dengan orang yahudi. Nabi pernah bersabda, yang berbunyi:

Artinya: “Siapa yang mengganggu orang kafir maka dia memusuhi aku”.

Sedemikian jelas Nabi mengatakan bahwa siapa yang mengganggu orang kafir kata nabi, maka dia memusuhi aku kata nabi.⁴⁷

3. Responden III

a. Identitas Responden

Nama : Habib Zakaria Bahasyim
 Umur : 30 Tahun
 Pendidikan : Ponpes Rubat Al Zufri Madinatul Munawwarah
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Pekapuran Raya, Rt. 12 No. 84 Banjarmasin Timur

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau bekerja dengan non muslim itu dibolehkan, karena pada zaman Rasulullah saw banyak terjadi hal seperti itu. Rasulullah pernah bermuamalah dengan non muslim dengan menggadaikan barang kepada orang yahudi maka itu dibolehkan.

Sebagaimana hadist Rasulullah, yang berbunyi:

عن انس قال : رهن رسول الله صلعم درعاً عند يهودى بالمدينة واخذ شعير الأهله (رواه أحمد

والبخارى والنساء وابن ماجه)

⁴⁷Abdul Muis, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 06 Oktober 2010

Artinya: “Dari Anas, berkata:”Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau.”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).

Bisa dipahami dari sikap Rasulullah Saw yang menerima uang gadai dari baju besinya dari orang yahudi, yang mana disana tidak jelas keharamannya, oleh karena itu boleh.

Sedangkan upah atau gaji yang kita terima, apabila pekerjaan itu berasal dari yang haram maka jelas itu haram. Tetapi sebaliknya apabila itu hasil dari yang pekerjaan yang baik dan dibolehkan maka boleh.

Tetapi kalau bekerjanya sebagai pembantu rumah tangga maka banyak hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah tempat kita beribadah harus bersih dari najis, dan yang kedua adalah makanan kita harus dijaga. Apabila kita memasak dan yang dimasak adalah daging babi maka alat-alat memasaknya itu dikhususkan. Dan jika kita tersentuh daging itu maka kita terkena najis mughalazah dan harus dicuci sebanyak 7 kali, 6 kali dengan air dan satu kali dengan air tanah.

Tapi sebagai orang muslim yang kuat iman dan agamanya, dia pasti mempunyai sikap yang tegas terhadap dirinya bahwa akan selalu ada rezeki yang baik dan halal untuk hamba Allah yang bertaqwa. Dan dia akan mencari pekerjaan lain dan keluar dari pekerjaan itu.⁴⁸

⁴⁸ Habib Zakaria Bahasyim, Penceramah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 08 Oktober 2010

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Nama : Syakrani Nasri

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Pekapuran A Kelurahan Karang Mekar
Banjarmasin Timur

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau boleh, tapi harus konsekuen dengan aturan-aturan Islam. Misalnya tersentuh anjing sebagai muslim karena itu najis mughalazah sudah termasuk najis besar maka harus dicuci sebanyak 7 kali, 6 kali dengan air dan satu kali dengan air tanah.

Makan makanan itu harus sesuai dengan makanan kita, maksudnya makan makanan yang jelas halal jangan sembarangan memakan apa yang mereka makan. Karena dikhawatirkan ada makanan yang non halal. Jagalah selalu makanan kita, dan gunakan konsep kehati-hatian.

Gaji atau upah yang kita terima itu boleh dan halal, asalkan majikan kita itu bukan pencuri atau perampok kalau pekerjaan majikan seperti itu maka itu jelas haram. Kalau misalkan pekerjaan majikan kita itu berdagang misalkan maka itu boleh-boleh saja.

Dengan berdasar kepada Al Qur'an surah Al Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴⁹

Selanjutnya hadist Rasulullah yang berbunyi:

اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا (رواه ابن عساكر)

Artinya : “Bekerjalah untuk urusan dunia bagai akan hidup selama-selamanya,

Bekerjalah untuk amal akhirat bagai akan meninggal besok hari bagi”.

(Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir)

Jadi selama hubungan itu masih tidak bertentangan dengan agama kita maka itu dibolehkan, asakan tidak mengikuti ritual agamanya saja tidak apa-apa.⁵⁰

5. Responden V

a. Identitas Responden

Nama : Ibrahim Hasani

Umur : 70 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Bawang Putih Rt. 25 No. 141 Gatot Subroto
Banjarmasin.

⁴⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 69

⁵⁰Syakrani Nasri, Anggota Pleno MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 Oktober 2010

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau seorang wanita atau siapapun boleh bekerja dengan non muslim, karena upah-mengupah ini adalah termasuk muamalah maka dibolehkan asalkan jangan melanggar dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kalau pekerjaannya seperti memasak daging babi, ataupun memandikan anjing maka tidak boleh dan hukumnya haram. Misalnya saja seseorang mengupahkan untuk mencuri, upah mengupahnya halal tapi pekerjaannya tidak boleh maka itu jelas haram. Misalkan lagi bekerja sebagai peternak babi juga haram. Maka bekerja ditempat non muslim kalau pekerjaannya seperti itu maka jelas haram.

Upah atau gaji yang diterimanya itu haram karena pekerjaannya jelas haram. Sebagaimana Tuhan sudah mengharamkan yang kotor-kotor atau yang jelek-jelek itu tidak dibolehkan. Contoh banyak terjadi dimasyarakat pekerjaanya itu mengumpulkan darah setelah darah itu terkumpul maka darah itu dijual, jual belinya halal tetapi karena yang dijual itu darah, dan kotor maka dilarang.

Dengan dasar hukum, yaitu surah Al A'raf 157, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”⁵¹

Cara memahami dalil atau dasar hukum permasalahan adalah dengan cara mengkiaskan. Misalnya di dalam Al Qur'an dikatakan jangan berbuat durhaka terhadap orang tua, dengan mengatakan ah, cih dan lain sebagainya. Maksudnya adalah dengan berkata seperti itu saja tidak boleh apalagi sampai memaki-maki atau bahkan sampai memukul. Demikian juga dengan ayat Al Qur'an di atas Allah mengharamkan segala yang buruk atau yang kotor-kotor karena Allah menyukai yang baik lagi bersih.

Jadi jalan terbaik misalnya sudah terlanjur bekerja ditempat orang non muslim tersebut maka harus keluar dari pekerjaan itu, memang kita bekerja itu perlu tetapi harus diperhatikan apasaja pekerjaannya itu. Kalau pekerjaannya halal maka hasilnya juga halal dan kita belanjakan untuk yang halal juga.⁵²

⁵¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 246

⁵² Ibrahim Hasani, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 03 November 2010

6. Responden VI

a. Identitas Responden

Nama : Bahrul Ilmi
 Umur : 49 Tahun
 Pekerjaan : Guru Agama
 Pendidikan : Ponpes Guru Kelampayan Bangil
 Alamat : Jl. Kelayan B Tengah, No. 01 Rt. 23 Banjarmasin
 Selatan

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau bekerja dengan orang non muslim ini boleh dan tidak ada masalah. Dan upah yang diterima atau gajinya itu juga halal karena memang pekerjaannya itu juga halal.

Dan masalah pekerjaannya itu membantu memasak, misalnya daging babi itu tidak masalah karena memang itu pekerjaannya pembantu. Tetapi sehabis memasak kita sucikan kembali tangan kita dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, 6 kali dengan air, satu kali dengan air tanah karena itu najis mughalazah.

Dan dasar hukum yang digunakan adalah Al Qur'an surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁵³

Dengan kesimpulan bahwa upah-mengupah atau bekerja dengan non muslim ini boleh, karena *ta'awwun* saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan dalam kejahatan. Kenapa dikatakan boleh karena pada zaman nabi ada seorang muslim yang bekerja dengan yahudi, nabi membolehkan dan tidak melarangnya⁵⁴

7. Responden VII

a. Identitas Responden

Nama : Zainal Arifin
 Umur : 57 Tahun
 Pekerjaan : Guru Agama
 Pendidikan : S1
 Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Gandapura Rt. 26 No. 27
 Kecamatan Banjarmasin Selatan

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau boleh bekerja di tempat non muslim, gaji yang diterimanya itu juga halal karena itu merupakan hasil dari kerjanya dia yang bekerja sebagai

⁵³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 156

⁵⁴Bahrul Ilmi, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Oktober 2010

pembantu. Kenapa dikatakan boleh karena memang tidak ada dalil atau ayat Al Qur'an yang melarang hal ini.

Dan mendasar pada Al Qur'an surah Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁵⁵

Allah menganjurkan kepada kita agar kita saling tolong-menolong antara sesama makhluk Allah. Terkecuali majikan itu menyuruh makan-makanan yang non halal, sampai disuruh memasak daging babi maka itu tidak boleh karena itu sudah dilarang dalam agama kita. Dan babi itu sudah najis, kita tidak boleh menyentuhnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa muamalah atau upah-mengupahnya itu dengan siapapun boleh-boleh saja meskipun dengan orang yang berbeda agama dengan kita asalkan sesuai dengan syari'at Islam itu boleh. Tetapi dari pekerjaannya itu menyebabkan hal ini dilarang.⁵⁶

8. Responden VIII

a. Identitas Responden

⁵⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.156

⁵⁶ Zainal Arifin, Penceramah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Oktober 2010

Nama : Irhamsyah Safari
 Umur : 66 Tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : S1
 Alamat : Komplek HKSN Permai, Nlok B. 9 Rt. 35 Rw. 05
 No. 398 Kecamatan Banjarmasin Utara

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau sebatas itu tidak mengganggu bagi kita itu sah dan boleh-boleh saja, tetapi dengan syarat dari segi makanan kita tidak boleh sembarangan memakan makanan di sana. Karena makanan ini sedikit banyaknya juga berpengaruh bagi tubuh kita. Dari alat-alat untuk kita memasak itu juga harus dijaga kebersihannya.

Tetapi untuk lebih menjaga konsep kehati-hatian maka sebaiknya kita keluar dari pekerjaan itu, karena masih banyak lapangan pekerjaan lain. Dan kita harus percaya bahwa Allah telah menyediakan rezeki bagi kita, jadi kita tidak boleh khawatir kita tidak mempunyai pekerjaan. Tapi dalam keadaan darurat boleh.

Selanjutnya dalam mengerjakan ibadah kita kepada Allah, sebaiknya kita keluar dari rumah itu, tetapi kalau dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Karena pada zaman Rasulullah pernah terjadi suatu kejadian, saat itu Umar menguasai suatu wilayah dan pada waktu itu Umar sedang berada dalam gereja dan kebetulan tibalah waktu dzuhur maka para perajurit Umar ini shalat di dalam gereja itu dan Umar tidak menegurnya. Tetapi pada saat itu Umar tidak mengerjakan shalat di dalam gereja itu,

tetapi hanya tidak memberikan komentar apa-apa. Maka di anggaplah Umar ini membolehkan shalat di dalam gereja.

Dari segi upah-mengupahnya atau gajinya, secara singkat saja siapapun orangnya dan dimanapun ia bekerja itu tidak akan menjamin kebaikan atau kehalalan hasil kerjanya tersebut, itu tergantung orangnya dan hanya dia yang mengetahui apakah uang yang ia hasilkan itu apakah halal atau tidak.

Dan mendasar pada Al Qur'an surah An Nisa ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: "...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."⁵⁷

Selanjutnya surah Al Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ...

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".⁵⁸

Sebatas hubungan kita dengan makhluk kita di anjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

⁵⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 122

⁵⁸*Ibid.* h. 846

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁵⁹

Cara memahaminya itu dapat dilihat dari ayat tersebut kita di anjurkan oleh Allah swt untuk saling tolong-menolong antara sesama tetapi untuk lebih menjaga kita dan memegang konsep ke hati-hatian maka sebaiknya dan tidak salah kita mencari pekerjaan lain.⁶⁰

9. Responden IX

a. Identitas Responden

Nama : Sarmiji Asri
 Umur : 44 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Pendidikan : S2
 Alamat : Jl. Belitung Darat Rt. 22 No. 10 Gang Inayah
 Banjarmasin Barat

b. Deskripsi Hasil Wawancara

⁵⁹*Ibid.* h. 156

⁶⁰Irhamasyah Safari, Sekertaris Umum MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 Oktober 2010

Menurut beliau dibolehkan, asalkan jangan mencampuri aqidah misalnya dengan menyuruh pindah agama saja. Upah-mengupah dalam bidang muamalah meskipun dengan non muslim ini dibolehkan dan selama tidak ada hukum yang melarang maka ini boleh-boleh saja dan juga selama dalam perjanjian tidak mempengaruhi aqidah dan ibadah kita kepada Allah swt.

Kenapa dikatakan boleh bekerja meskipun dengan majikan yang berbeda agama karena ini masalah muamalah. Pekerjaan tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau agama seseorang.

Apabila majikan kita ini memelihara binatang misalnya binatang anjing maka kita tidak boleh menyentuh anjing tersebut, dan apabila tersentuh dengan tidak sengaja maka bekasnya itu harus dibasuh dengan air sebanyak 6 kali dan dengan air tanah sebanyak 1 kali.

Selanjutnya dari segi makanan, disini kita harus tegas menyatakan yang tidak boleh kita makan dan yang halal untuk kita makan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan maka sebaiknya sebelum bekerja diadakan perjanjian terlebih dahulu.

Dengan dasar Al Qur'an surah Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁶¹

Didalam ayat ini kita dianjurkan oleh Allah swt untuk saling tolong menolong terhadap sesama.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam hadist Rasulullah yang berbunyi:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Hadist di atas menganjurkan agar segera memberikan upah pekerja sebelum kering keringatnya karena itu berkaitan dengan hak buruh atau karyawan karena mereka itu telah menunaikan pekerjaannya dan mereka berhak mendapatkan upah atau tanda balas jasa dengan segera.⁶²

10. Responden X

a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Khairuddin
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Pendidikan : S3
 Alamat : Jl. Cendrawasih 3 No. 21 Rt. 36 Kec. Bjm Barat

⁶¹Departemen Agama, *op. cit.*, h. 156

⁶²Sarmiji Asri, Sekertaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 Oktober 2010

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau boleh bekerja dengan non muslim, dengan syarat tidak menyalahi ketentuan-ketentuan agama Islam dan harus berpegang teguh jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Upah atau gaji yang dia terima hukumnya halal karena itu hasil dari keringatnya sendiri.

Memang seharusnya sebelum bekerja itu harus ada pendampingan, atau semacam kontrak kerja yang dipersiapkan untuk menghindari terjadinya pembantu yang dizalimi oleh tuan-tuannya, tetapi selama dalam batas-batas kewajaran dan tidak melanggar itu boleh-boleh saja.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam bermuamalah itu dengan siapapun boleh termasuk dengan non muslim kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena dalam hidup kita perlu makan maka kita harus bekerja. Selama kerjaan kita itu bagus maka itu baik.⁶³

11. Responden XI

a. Identitas Responden

Nama : Habib Ali Hasan Al Qaff

Umur : 31 Tahun

⁶³Ahmad Khairuddin, Pembantu Rektor I IAIN Antasari, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Oktober 2010

Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : Ponpes Darul Mustafa Tahrim Hadral Maud
 Alamat : Jl. Pangeran Samudra No. 12 Rt. 15 Banjarmasin
 Tengah

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau dibolehkan bekerja dengan orang non muslim dalam hal pekerjaan, kenapa dikatakan boleh karena yang digajih itu kerjanya atau hasil dari jerih payahnya dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga bukan karena pekerjaan yang maksiat atau suatu pekerjaan yang dilarang dalam agama. Dan menerima upahnya pun boleh, karena itu adalah hak bagi seseorang yang bekerja dan itu hasil dari kerjanya atau hasil dari keringatnya sendiri.

Sebagaimana hadist yang telah diriwayat oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya seperti majikan kita memelihara anjing dan kita tersentuh najis dari anjing tersebut maka kita harus tetap menjalankan sesuai syariat agama kita dengan membersihkan nazis mughalazah itu dengan mencuci dengan air bersih sebanyak 6 kali dan air tanah sebanyak 1 kali.

Selanjutnya dari segi makanan, kita harus memakai konsep kehati-hatian dalam memakan makanan di sana. Kita tahu bahwa makanan itu jelas haram misalnya

daging babi dan kita tetap memakannya maka itu jelas hukumnya adalah haram. Kecuali kita tidak mengetahui bahwa makanan tersebut adalah haram maka itu hukumnya subhat.

Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf yang berbunyi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Diterangkan dalam hadits ini bahwa yang halal jelas halal dan yang harampun jelas haram tidak boleh mengatakan yang halal itu halal dan yang haram itu subhat terkecuali kita sama sekali tidak mengetahui hal itu.

Selanjutnya dari segi gaji atau upah bagi si pembantu, gaji itu bagi si pembantu tersbut halal karena itu adalah hasil dari kerjanya. Terserah itu si majikan mendapatkan dengan cara apa atau dari mana itu adalah permasalahan si majikan. Dan dalam perayaan misalnya hari-hari besar bagi mereka (non muslim) kita tidak boleh mengikuti acara mereka, tapi kita hanya boleh mengerjakan yang menjadin

pekerjaan kita misalnya menyiapkan hidangan atau membersihkan tempat ibadahnya itu boleh karena itu memang bagian tugas bagi si pembantu.⁶⁴

12. Responden XII

a. Identitas Responden

Nama : A. Athaillah
 Umur : 66 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Pendidikan : S3
 Alamat : Jl. A. Yani Rw.01 Rt.16 No. 48 A Kertak Hanyar
 Kabupaten Banjar.

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau hukum bagi orang yang bekerja di tempat non muslim sebagai pembantu rumah tangga itu boleh-boleh saja asalkan pekerjaan itu baik. Baik yang dimaksud di sini sesuai dengan pekerjaan yang memang seharusnya ia kerjakan. Misalnya mencuci, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Dan hukum upah-mengupahnya pun boleh, tidak ada masalah karena agama tidak melarang asalkan kita tidak menukar aqidah

Karena di dalam kaidah fiqh jelas di terangkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁶⁴ Habib Ali Hasan Al Qaff, Penceramah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Oktober 2010

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Bekerja di tempat orang non muslim ini boleh selama tidak ada larangan maka itu diperbolehkan.⁶⁵

C. Analisis Hasil Penelitian

Berikut ini adalah analisis terhadap dua belas responden yang menyampaikan pendapatnya tentang status hukum upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga non muslim.

Dalam permasalahan ini pendapat responden cukup bervariasi ada sebagian ulama yang membolehkan secara mutlak tapi ada juga ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu tentang upah-mengupah wanita muslim yang bekerja pada keluarga non muslim ini karena ada dalil atau alasan yang mereka sampaikan secara terperinci. Dan juga ada yang membolehkan beserta dan dasar yang mereka kemukakan, yang memang perbedaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena masing-masing dari mereka mempunyai dasar dalil yang telah dijelaskan secara terperinci pada bagian laporan hasil penelitian.

Sebenarnya para ulama kota Banjarmasin tidak mempermasalahkan atau membolehkan upah-mengupah seorang wanita muslim bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang majikannya itu non muslim. Tetapi untuk lebih memperjelas

⁶⁵ Athaillah, Dosen, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Oktober 2010

maka akan penulis kemukakan pendapat, alasan serta dalil-dalil dari pendapat-pendapat ulama tersebut di atas:

1. Pendapat ulama kota Banjarmasin tentang upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim.

Penelitian yang penulis lakukan ini memperoleh pendapat-pendapat ulama tentang upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim sebagai berikut:

- a. Dari 12 orang ulama di kota Banjarmasin yang dijadikan responden dalam penelitian ini ternyata ada 6 orang atau 50% responden menyatakan hukumnya boleh secara mutlak upah-mengupah wanita muslim yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga non muslim dengan alasan bahwa karena upah ini merupakan balas jasa atas pekerjaan atau jerih payah yang telah dilakukan, dan atas dasar tolong-menolong sesama manusia, dan juga karena upah-mengupah semacam ini dibolehkan dalam muamalah.
- b. Pada kategori pendapat ulama yang kedua bahwa dari 12 orang ulama kota Banjarmasin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian yang penulis lakukan ternyata 6 orang ulama atau 50% responden lainnya juga menyatakan boleh tetapi dengan syarat-syarat tertentu selama tidak melanggar dan atas kesepakatan kedua belah pihak maka boleh. Dan dengan syarat harus konsekuen tidak menyalahi ketentuan-ketentuan agama Islam dan harus berpegang teguh jangan sampai terpengaruh oleh

mereka. Pekerjaan tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau agama seseorang oleh sebab itu dibolehkan bekerja dengan non muslim.

Untuk lebih memperjelas pendapat-pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang upah mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5

Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Upah Mengupah Pembantu
Rumah Tangga Muslim pada Keluarga Non Muslim

No.	Pendapat Ulama	Frekuensi	Persentase
1.	Para ulama yang membolehkan secara mutlak upah-mengupah wanita muslim yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga non muslim dengan alasan bahwa karena upah ini merupakan balas jasa atas pekerjaan atau jerih payah yang telah dilakukan, dan atas dasar tolong-menolong sesama manusia, dan juga karena upah-mengupah semacam ini dibolehkan dalam muamalah.	6 orang	50 %
2.	Dan para ulama yang lainnya juga membolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu dan dengan alasan bahwa selama tidak melanggar dan atas kesepakatan kedua belah pihak maka boleh. Dan dengan syarat harus konsekuen tidak menyalahi ketentuan-ketentuan agama Islam dan harus berpegang teguh jangan sampai terpengaruh oleh mereka.		

	Pekerjaan tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau agama seseorang oleh sebab itu dibolehkan bekerja dengan non muslim.	6 orang	50 %
	Jumlah	12 orang	100 %

2. Alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama tentang upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim

Dasar hukum yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin tentang upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim adalah berdasarkan Al Qur'an, hadits dan kaidah fiqh, dasar-dasar hukum tersebut merupakan dasar pijakan mereka untuk membolehkan atau menghalalkan dan mengharamkan tentang upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim yang dipaparkan secara jelas dibawah ini:

- a. Alasan dari pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan atau menghalalkan upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim.

Alasan dari pendapat ulama yang membolehkan secara mutlak upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim, karena upah-mengupah ini adalah termasuk dalam muamalah. Pekerjaan tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau agama seseorang oleh sebab itu dibolehkan bekerja dengan non muslim.

- b. Alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama yang membolehkan tetapi dengan syarat upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim.

Alasan dari pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan tentang upah mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Beralasan bahwa selama tidak melanggar dan atas kesepakatan kedua belah pihak maka boleh. Dan asalkan selama bekerja tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan syarat harus konsekuen tidak menyalahi ketentuan-ketentuan agama Islam dan harus berpegang teguh jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Diharapkan selama bekerja agar tetap memegang konsep kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan.

Selanjutnya dari segi upah-mengupahnya jelas halal karena itu adalah hasil dari kerja atau jerih payah yang telah dilakukannya dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Asalkan selama dalam melakukan pekerjaannya itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maka dibolehkan. Dan tetap didasari atas unsur tolong-menolong diantara sesama. Sebagaimana firman Allah berikut ini dalam surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁶⁶

Di sini Allah Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, Allah Swt melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.⁶⁷

Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عن انس قال : رهن رسول الله صلعم درعا عنديهودى بالمدينة واخذ شعيرالاءهله (رواه أحمد
والبخارى والنساء وابن ما جه)

Artinya: “Dari Anas, berkata:”Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau.”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).⁶⁸

Pada zaman Rasulullah saw banyak terjadi hal seperti itu. Rasulullah pernah bermuamalah dengan non muslim dengan menggadaikan barang kepada orang yahudi maka itu dibolehkan. Dari hadits di atas sangat jelas bahwa melakukan upah-

⁶⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 156

⁶⁷Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004), Jilid 3, h. 9

⁶⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, *op. cit.* h. 255

mengupah itu dibolehkan meskipun dengan non muslim karena Nabi pernah melakukannya.

Sebagaimana hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)⁶⁹

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (Riwayat Ibnu Majah).⁷⁰

Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya guna menyembah dan beribadah kepada Allah. Mereka hendaknya mengerjakan pekerjaan yang baik sehingga hasil dari pekerjaan itu baik. Baik di sini dalam artian pekerjaan yang tidak bertentangan dengan agama. Rasulullah Saw membolehkan orang bekerja apa saja, apapun bentuk selama itu bukan yang diharamkan oleh agama walaupun bekerjanya itu dengan non muslim yang terkadang pekerjaannya itu seperti memasak daging babi karena mengambil upah untuk kebutuhan hidup itu diwajibkan. Upah yang diperoleh sebagai pembantu rumah tangga yang majikannya itu non muslim bukanlah sesuatu yang diharamkan karena

⁶⁹ Al Hafidz bin Hajar Al Ashqalani, *Bulughul Maram*, lok. cit.

⁷⁰ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, op. cit., h. 306

tidak ada hukum yang qadh'i yang menyebutkan, baik itu di dalam al qur'an maupun dalam hadist.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Turmuhzi yang berbunyi sebagai berikut:

سئل رسول الله صالي الله عليه وسلم عن السمن والخبث والفراء فقال : الحلال ما احل الله في
كا كتنا به والحرام ما حرم الله في كتنا به وما سكت عنه قهوما عقالكم . (رواه ابن ماجة

والترمذي)⁷¹

Artinya: “Rasulullah Saw. Ditanya tentang minyak samin, keju dan kulit binatang yang dipergunakan untuk perhiasan atau tempat duduk, maka Rasulullah Saw bersabda: Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah halal yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang tersebut termasuk yang dimaafkan (halal)”. (HR. Ibnu Majah dan At-Turmuhzi)

Jadi setiap pekerjaan itu asalkan dilakukan dengan baik dan penuh keikhlasan mengharapkan ridha dari Allah Swt maka ia dibolehkan dan dihalalkan sebagaimana disebutkan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal berikut ini:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه احمد ابن حنبل)

⁷¹Hafiz Abi Abdillah Ibnu Yazid Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah, op. cit.*, h. 2443

Artinya: “Sesuatu yang dipandang baik oleh Umat Islam, maka disisi Allah itu juga baik” (HR. Ahmad dan Ibn Hambal)⁷²

Maka hendaknya mereka melaksanakan tugasnya itu dengan baik, hendaklah ia tetap menunaikan kewajibannya terhadap dirinya dan tuhan-Nya beserta umat sambil menentukan pahala atas kebaikan dan kebenaran niatnya.

Dari keterangan kedua pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim ada yang membolehkan dengan mutlak tetapi ada juga yang membolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Mereka semua mempunyai alasan dan dasar hukum masing-masing dan bisa dipegangi untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini.

Berkenaan dengan hukum tentang upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim ini, maka penulis lebih cenderung bahwa upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja pada keluarga non muslim ini dibolehkan tetapi dengan syarat harus konsekuen tidak menyalahi ketentuan-ketentuan agama Islam dan harus berpegang teguh jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Pekerjaan tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau agama seseorang oleh sebab itu dibolehkan bekerja dengan non muslim.

Dan penulis juga beralasan bahwa dalam hubungan kerja ini ada unsur tolong-menolong terhadap sesama manusia, majikan memerlukan tenaga para pembantunya dan pembantu memerlukan upah untuk menyambung hidup dan keluarganya. Upah-

⁷²Nasrun Haroen, *Usul Fiqih I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 102

mengupah semacam ini dibolehkan asalkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan diantara keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.